

PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH MELALUI PENITIPAN GANTI KERUGIAN PADA PROYEK PLTA KUMBIH

Alfredo Pakpahan¹⁾

¹⁾Magister Hukum, Universitas Pekalongan, Jl. Sriwijaya No. 3, Pekalongan, 51119
Email : alfredo_pakpahan@yahoo.com

Abstract

PLTA Kumbih is one of the electricity infrastructure project build by PLN head for increasing the reliability of electricity system in Aceh and North Sumatera province. PLTA Kumbih that have power capacity about 45 MW is one of the renewable energy plant build by PLN. Within the construction phase, PLTA Kumbih have lots of challenges, especially the land acquisition problems. Total area PLTA Kumbih are about 71,54 ha, and 19,66 ha had been acquitted, whereas 5,66 ha was acquitted used consignment mechanism. Consignment is on of the dispute solution mechanism by entrust compensation through the Court.

Keywords: *PLTA KUMBIH, Land Acquisition, Consignment*

Abstrak

Pembangunan PLTA Kumbih merupakan salah satu proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh PLN dalam rangka meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan di propinsi Aceh dan Sumatera Utara. PLTA Kumbih memiliki kapasitas daya sebesar 45 MW yang merupakan pembangkit energi baru terbarukan. Dalam rangka menuju pembangunan konstruksi PLTA Kumbih memiliki banyak tantangan, khususnya dalam rangka pengadaan tanah PLTA Kumbih. Dari total kebutuhan lahan 71,54 ha, lahan yang telah diganti rugi sebesar 19,66 ha, dimana diantaranya ada 5,66 ha yang dibebaskan melalui konsinyasi. Konsinyasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan tanah melalui pengadilan.

Kata Kunci: *PLTA Kumbih, pengadaan tanah, konsinyasi*

PENDAHULUAN

PT PLN (Persero) adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam mengelola sumber daya energi bagi kepentingan masyarakat. PLN hadir untuk menyediakan energi listrik dalam memenuhi kebutuhan dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu tugas utama dari PLN adalah membangun infrastruktur ketenagalistrikan, diantaranya pembangunan Gardu Induk, Transmisi, maupun Pembangkit. PLN Unit Induk Pembangunan adalah unit kerja PLN yang memiliki tugas utama membangun proyek ketenagalistrikan di seluruh Indonesia.

Dalam proses pelaksanaan konstruksi proyek ketenagalistrikan, PLN memiliki tantangan besar dalam tahap pra konstruksi. Salah satu tantangan besar yang dihadapi PLN adalah pengadaan tanah yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi untuk

pembangunan proyek ketenagalistrikan. Sebagai salah satu BUMN, PLN harus menyelesaikan proyek ketenagalistrikan berdasarkan aturan terkait dengan proses pengadaan tanah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Pengadaan tanah merupakan salah satu tahapan awal yang harus dilakukan oleh PLN dalam bentuk memberikan ganti rugi dan atau kompensasi kepada pemilik lahan.

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, definisi pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Regulasi yang menjadi dasar aturan dalam proses pengadaan tanah di lingkungan PLN adalah sebagai berikut:


1. UU No. 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. PP No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
4. Permen ATR/BPN No 19 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
5. Perdir PLN No. 0344.P/DIR/2016 tentang Pengadaan tanah di lingkungan PT PLN (Persero)

Berikut adalah tahapan proses pengadaan tanah menurut aturan yang berlaku.



Gambar 1. Tahapan Pengadaan Tanah

Berikut adalah tahapan proses penitipan ganti kerugian (konsinyasi).



Gambar 2. Alur Penitipan Ganti Kerugian

METODE PENELITIAN

Proses pengadaan tanah PLTA Kumbih memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Sengketa kepemilikan lahan
2. Penolakan terhadap nilai ganti kerugian
3. Ketidakjelasan batasan sempadan sungai

Berdasarkan PP No. 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dinyatakan bahwa permohonan penitipan ganti kerugian (konsinyasi) dapat dilakukan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian :

1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan
2. Masih dipersengketakan kepemilikannya
3. Diletakkan sita oleh pejabat berwenang
4. Menjadi jaminan bank

Dalam proses pengadaan tanah PLTA Kumbih terdapat kurang lebih 5,66 ha tanah yang harus dibebaskan melalui mekanisme penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri setempat. Penitipan ganti kerugian (konsinyasi) adalah penyimpanan ganti kerugian berupa uang kepada pengadilan oleh instansi yang memerlukan tanah dalam hal pihak yang berhak menolak besarnya bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah tetapi tidak mengajukan keberatan kepada pengadilan, menolak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau keadaan tertentu lainnya. Pelaksanaannya dapat dilakukan sendiri oleh instansi yang memerlukan tanah atau dengan pendampingan pengacara atau dengan pendampingan Jaksa Pengacara Negara.



Gambar 4. Proses Konsinyasi

KESIMPULAN

Pembangunan PLTA Kumbih yang memiliki kapasitas 45 MW berada pada propinsi Aceh dan Sumatera Utara, memiliki total luasan 71,54 ha, artinya pengadaan tanah PLTA Kumbih dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN dalam hal ini melalui Kantor Pertanahan. Hal ini dikarenakan total luasan lebih dari 5 ha. Ketua pelaksana pengadaan tanah dalam hal ini adalah kepala Kantor Pertanahan kota Subulussalam yang membentuk tim Pelaksanan Pengadaan Tanah.

Dari total luasan 71,54 ha, Kepala Kantor Pertanahan kota Subulussalam meminta PLN selaku instansi yang memerlukan tanah agar melakukan penitipan ganti kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil kepada total luasan lahan 5,66 ha, mengingat luasan tanah yang saat ini perlu dikompensasi adalah di wilayah Propinsi Aceh. Dalam hal pelaksanaan konsinyasi ini, PLN meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mewakili PLN pada proses konsinyasi sebagai jaksa pengacara negara.

Dari total luasan lahan 5,66 ha yang perlu dikonsinyasi, saat ini PLN telah mendapatkan 3,06 ha lahan yang sudah dititipkan di pengadilan negeri Singkil.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, A. R. (2022). Materi pengadaan tanah. Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.
- Purnomo, J. (2022). Pengadaan tanah berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. PLN UIP SBU.